



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/236/404.012/B/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2021 Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kesejahteraan ASN, maka perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6340);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standart Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

- b. menyusun perubahan kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil, apabila terjadi perubahan pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil;
- c. melakukan evaluasi kepatuhan Pegawai Negeri Sipil terhadap jam kerja;
- d. melakukan evaluasi penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi.

- KETIGA** : Memberikan honorarium kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 3 (tiga) bulan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah, sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. Penanggungjawab, sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. Ketua, sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - d. Wakil Ketua, sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
 - e. Sekretaris, sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - f. Anggota, masing-masing sebesar Rp.500.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- KEEMPAT** : Membentuk Sekretariat Tim Monitoring dan Evaluasi Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA** : Sekretariat Tim Monitoring dan Evaluasi Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT mempunyai tugas :
- a. menyediakan bahan rapat Tim Monitoring dan Evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi rapat Tim Monitoring dan Evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai;
 - c. membuat berita acara hasil rapat Tim Monitoring dan Evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai.
- KEENAM** : Memberikan Honorarium Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT selama 3 (tiga) bulan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Ketua, sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. Anggota, sebesar Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan.

KETUJUH : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Kode Rekening 5.03.02.2.04.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal *28 September 2021*

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;
2. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kakan, Kasat, Kabag, dan Direktur
Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi;
3. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/236/404.012/B/2021

TANGGAL : 28 September 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Jabatan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3	4
1.	Pengarah	Drs. MOKH SODIQ TRIWIDIYANTO, M.Si.	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Penanggung Jawab	IDHAM KARIMA, S.H., M.Si.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	DHIYAN KENOP TRI KUNCORO, S.T., M.Si.	Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi
4.	Wakil Ketua	WURIANTO SAKSOMO, S.H., M.P.A.	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi
5.	Sekretaris	EDWIN RIZKA RIVANI, S.Sos.	Kepala Bidang Pemberhentian dan Pengelolaan Informasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi
6.	Anggota:	a. IVAN ARDIANTO, S.S.T.P.	Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
		b. INDAH SRI WAHYUTI, S.E.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Ngawi
		c. CITA PUTRI MAHARANI, S.S.T.P., M.Si.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
		d. IBS. MAHATMA TUTUKO, A.Md.	Kepala Sub Bagian Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengambangan Kabupaten Ngawi

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/236/404.012/B/2021

TANGGAL : 20 September 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Jabatan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3	4
1.	Ketua	RIKA YULIANTO, S.A.B., M.Si.	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi
2.	Anggota :	a. JAHID KARIMULLAH, S.H., M.H.	Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi
		b. RIZKA ARWIN SULAKSANA, S.E.	Kepala Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi
		c. JOKO WIBOWO	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi
		d. RIYATI	Analisis Kinerja pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi
		e. SUPIANA	Pengadministrasi Umum pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,



ONY ANWAR HARSONO

1	2	3	4
		e. ENDIT RISTANTRI ASTUTI, S.T.	Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO